



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 538/DISDIK/2021

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UPT. TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara untuk mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina, maka perlu menetapkan Lokasi UPT. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 74 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 74);

13. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 Nomor 77)

MEMUTUSKAN :

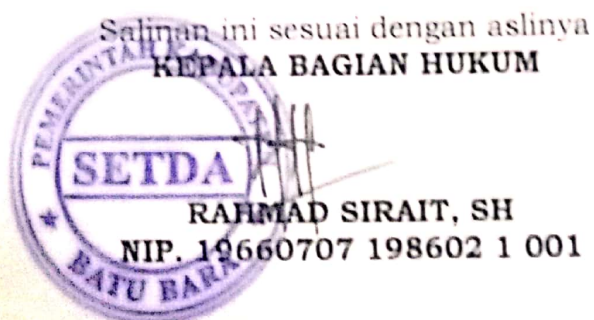
- Menetapkan **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI UPT. TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA.**
- KESATU : Menetapkan Lokasi UPT. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, dengan daftar nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai beroperasi pada Tahun Pelajaran 2021/2022 sesuai dengan Standar Pelayanan Taman Kanak-Kanak (TK).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh,
pada tanggal, 8 November 2021

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 538 /Disdik /2021

TANGGAL : 8 Oktober 2021

PENETAPAN LOKASI UPT. TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	LOKASI
1.	UPT. TK Negeri Pembina Laut Tador	Dusun XI Desa Laut Tador Kecamatan Laut Tador
2.	UPT. TK Negeri Pembina Datuk Lima Puluh	Jl. Pemuda No.56 Desa Lubuk Besar Kecamatan Datuk Lima Puluh
3.	UPT. TK Negeri Pembina Talawi	Jl. Pendidikan Dusun I Desa Mesjid Lama Kecamatan Talawi
4.	UPT. TK Negeri Pembina Sei Balai	Dusun V Desa Siajam Kecamatan Sei Balai
5.	UPT. TK Negeri Pembina Tanjung Tiram	Jl. Pendidikan Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Tiram
6.	UPT. TK Negeri Pembina Sei Suka	Jl. PT Muis Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka
7.	UPT. TK Negeri Pembina Medang Deras	Jl M.Siddiq Desa Pematang Cengkring Kecamatan Medang Deras
8.	UPT. TK Negeri Pembina Air Putih	Jl. Syarifuddin Dusun III Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih
9.	UPT. TK Negeri Pembina Lima Puluh Pesisir	Jl. Pantai Sejarah Dusun II Desa Guntung Kecamatan Lima Puluh Pesisir
10.	UPT. TK Negeri Pembina Datuk Tanah Datar	Jl. Harapan Jaya Dusun IV Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar
11.	UPT. TK Negeri Pembina Nibung Hangus	Jl. Besar Ujung Kubu Dusun VII Desa Ujung Kubu Kecamatan Nibung Hangus

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198602 1 001